



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Parisandi Alias Andi Sogun Bin Sogun Sutarmidi;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasarbaru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PARISANDI AIs ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda_Yang Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI PARISANDI AIs ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281
 2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A9 2020 Warna Ungu Antarksa IMEI 1 : 862435042447859, IMEI 2 : 862435042447842
 3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281Barang Bukti semuanya **dikembalikan pada Saksi Pradipto Bin H. Mangun Prawito (Alm)**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ANDI PARISANDI Als ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm), pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib, atau suwaktu waktu pada bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pasarbaru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib, AFDAL (DPO) datang kerumah terdakwa ANDI PARISANDI Als ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm) yang berada di Desa Pasarbaru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan pada saat itu AFDAL (DPO) menawarkan terdakwa 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1: 8619300437958299 Imei 2: 861930047958281 yang telah dicuri AFDAL (DPO) dari saksi korban PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara Cash/kontan tanpa dilengkapi dengan kotak Hanphone dan surat menyurat lainnya. Kemudian terdakwa langsung tertarik membelinya karena terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dengan harga murah yang mana harga dari handphone tersebut jauh dibawah dari harga pasaran yaitu jika baru adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika second /bekas berkisar harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan rencananya Hanphone merek OPPO A3S warna merah ingin terdakwa gunakan untuk komunikasi sehari-hari.

Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah AFDAL (DPO) yang beralamat di kelumbayan Kabupaten Tanggamus, terdakwa mendapat kabar dari tetangga terdakwa bahwa rumah terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menanyakan keberadaan terdakwa sehingga terdakwa bersembunyi di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kelumbayan dan tidak pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa pergi berangkat dari Kelumbayan menuju Tanjung Putus untuk main kerumah teman terdakwa. Pada saat terdakwa hendak kembali lagi ke Kelumbayan, tepatnya sampai di jalan Raya Way Ratai sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi BAYU SAPUTRA Bin SUMARNO dan Saksi ROMI APRILIAN Bin RUSLI dan langsung mengeledah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Hanphone merek A3S warna merah dengan nomor Imei 1: 8619300437958299 Imei 2: 861930047958281 yang berada dikantong sebelah kiri celana terdakwa adalah benar Hanphone merek A3S warna merah yang telah dicuri AFDAL (DPO) dari saksi korban PRADIPTO Bin h. MANGUN PRAWIRO (Alm). Atas dasar temuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI PARISANDI Als ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm), saksi korban PRADIPTO Bin h. MANGUN PRAWIRO (Alm) menderita kerugian sebesar sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pradipto Bin H. Mangun Prawito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah IMEI 1; 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna ungu antariksa IMEI 1; 862435042447859 IMEI 2; 86435042447842;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib di dalam rumah Saksi di Desa Ceringin Sari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi sedang tidur di depan TV ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 04.30 wib pada saat Saksi sedang tidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Shalat Shubuh, kemudian istri Saksi melihat jendela di ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi mencari handphone milik Saksi dan istri saksi yang semula sedang di charger dan di simpan di ruang tengah, namun ketika Saksi di lihat sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal chargernya saja yang terpasang. Kemudian Saksi bersama istri langsung mengecek harta benda yang ada di dalam rumah Saksi dan selain itu juga Saksi mengecek pintu depan dan belakang namun tidak ada yang rusak ataupun mencurigakan selain jendela di ruang tengah yang sudah dalam posisi terbuka dan diganjal dengan menggunakan sapu oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitria Lestari Binti Komari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah IMEI 1; 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna ungu antariksa IMEI 1; 862435042447859 IMEI 2; 86435042447842;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 kekitar jam 04.30 wib Saksi bangun tidur dan keluar dari kamar lalu Saksi membangunkan suami Saksi yang tidur diruang tengah untuk Shalat Shubuh, kemudian Saksi melihat jendela di ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi dan suami mencari handphone yang kami tinggal karena sedang di charger. Akan tetapi, 2 (dua) unit Handhpone milik Saksi dan suami Saksi sudah tidak ada dan yang tertinggal hanya chargernya saja;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut oleh karena Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 4.000.000,0 (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Saputra Bin Sumarno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 setelah melakukan penyelidikan dari awal bulan Juni 2021 mengenai Pencurian dengan Pemberatan di rumah korban Dusun Sidomukti RT/RW 001/003 Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang dipimpin oleh AIPTU Triantori, SIP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 19.30 wib di Jalan Raya Way Ratai, Desa Wates, Kecamatan Wai Ratai, Kabupaten Pesawaran dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di dapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1: 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281 pada kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa sesuai dengan laporan polisi dari saudara Pradipto yang hilang;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan, melakukan pelacakan IMEI, kemudian terlihat lokasi keberadaan handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281 sehingga mengarahkan pada lokasi keberadaan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone merek Oppo A3S dari Afdal (DPO) dengan membeli seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membeli handphone Oppo A3S warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281 tanpa kardus, tanpa charger dan kelengkapan dalam membeli handphone sebagaimana mestinya.
- Bahwa Terdakwa mengerti harga handphone yang Terdakwa beli harganya tidak wajar jika dibandingkan dengan harga dipasaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI : 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281 dari saudara Afdal (DPO) yaitu dengan membeli seharga Rp. 600.000,00 (enam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib pada saat sdr. Afdal (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah tanpa kotak dan charger;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah jika baru adalah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika handphone itu second berkisar di harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Afdal (DPO), hubungan Terdakwa dengan Afdal (DPO) adalah teman;
- Bahwa Terdakwa mengerti harga handphone yang Terdakwa beli harganya tidak wajar jika dibandingkan dengan harga dipasaran.
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli handphone dari sdr. Afdal awalnya Terdakwa menanyakan mengenai asal usul handphone tersebut dan oleh sdr. Afdal mengatakan bahwa handphone itu milik sdr. Afdal sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan handphone merk oppo A3S warna merah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone merek Oppo A3S warna merah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga handphone Oppo A3S tersebut jika dibeli dengan kelengkapan carger, dan kotak hp seharganya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. AFDAL (DPO) yang beralamat di Kelumbayan kab. Tanggamus Terdakwa mendapat kabar dari tetangga Terdakwa bahwa rumah Terdakwa di datangi pihak kepolisian dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa kabur di daerah kelumbayan dan tidak pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib Terdakwa berangkat dari kelumbayan dan menuju Tanjung Putus untuk main ke rumah teman Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa hendak kembali ke Kelumbayan sampai di jalan raya Way Ratai sekira jam 20.00 wib Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian, dan Terdakwa kemudian di bawa ke Polres Pesawaran untuk ditindak lanjuti

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A3S warna merah IMEI 1 : 861930047958299 IMEI 2 : 861930047958281;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A9 warna ungu antariksa IMEI 1 : 862435042447859 IMEI 2 : 862 435042447842;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah IMEI 1 : 861930047958299 IMEI 2 : 861930047958281;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib saudara Afdal berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1: 861930047958299 IMEI 2 : 861930047958281 dari saudara AFDAL (DPO) yang beralamat di Pekon Sidharjo, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan saudara AFDAL adalah teman kerja dan Terdakwa baru saja mengenalnya pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1: 861930047958299 IMEI 2 : 861930047958281 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 19.30 wib, saudara AFDAL berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan pada saat itu juga saudara AFDAL (DPO) menawarkan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kondisi handphone tersebut masih bagus dan Terdakwa langsung membelinya seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai kotak dan charger;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga dipasaran handphone merek oppo A3S sekitar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga bekas handphone merek Opoo A3S sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada saudara AFDAL (DPO) mengenai asal usul 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik saudara AFDAL (DPO) sendiri;
- Bahwa Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran dan tidak dilengkapi dengan kotak hp dan charger dan selain itu juga oleh karena Terdakwa hanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli dalam kondisi lengkap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah adalah Terdakwa bisa menggunakan handphone tersebut dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib di jalan raya Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran tepatnya pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tanjung Putus dan Terdakwa akan ke Kelumbayan dan pada saat dilakukan pengeledahan temukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dengan nomor IMEI 1 : 8619300437958299 IMEI 2 : 861930047958281 berada di kantong sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Andi Parisandi Alias Andi Sogun Bin Sogun Sutarmidi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Membeli sesuatu benda adalah memperoleh sesuatu benda melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Sesuatu benda dalam perkara ini adalah berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1: 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 19.30 wib saudara AFDAL datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan pada saat itu saudara AFDAL menawarkan Terdakwa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah IMEI 1: 861930047958299 IMEI 2: 861930047958281 dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membelinya setelah melihat kondisi handphone tersebut masih sangat bagus dan murah meskipun tanpa dilengkapi dengan kotak Hp dan charger. Kemudian setelah itu Handphone tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk komunikasi. Kemudian terdakwa langsung tertarik membelinya karena terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dengan harga murah yang mana harga dari handphone tersebut jauh dibawah dari harga pasaran yaitu jika baru adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika second /bekas berkisar harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah AFDAL (DPO) yang beralamat di kelumbayan Kabupaten Tanggamus, terdakwa mendapat kabar dari tetangga terdakwa bahwa rumah Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa bersembunyi di daerah Kelumbayan dan tidak pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa pergi berangkat dari Kelumbayan menuju Tanjung Putus untuk main kerumah teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa hendak kembali lagi ke Kelumbayan, tepatnya sampai di Jalan Raya Way Ratai sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi BAYU SAPUTRA Bin SUMARNO dan Saksi ROMI APRILIAN Bin RUSLI dan langsung menggeledah Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merek A3S warna merah dengan nomor Imei 1: 8619300437958299 Imei 2 : 861930047958281 yang berada dikantong sebelah kiri celana Terdakwa adalah benar Handphone merek A3S warna merah yang telah dicuri AFDAL (DPO) dari saksi korban PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm). Atas dasar temuan tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI PARISANDI Als ANDI SOGUN Bin SOGUN SUTARMIDI (Alm), saksi korban PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah dengan nomor Imei 1 : 8619300437958299 Imei 2 : 861930047958281 milik saksi korban PRADIPTO Bin H. MANGUN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRO (Alm) tersebut tanpa disertai kotak Hp dan charger serta dengan harga yang di tawarkan sangat murah dari harga pasaran seharusnya dapat diduga bahwa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo A3S warna merah tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo A3S warna merah berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm) yang mempunyai nilai ekonomis selain tanpa izin, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, oleh karena uang terdakwa tidak cukup untuk membeli handphone yang baru atau handphone yang dilengkapi dengan kotak beserta charger, kemudian Terdakwa tanpa berfikir lebih lanjut langsung membeli handphone yang ditawarkan oleh saudara AFDAL (DPO), yang mana 1 (satu) unit Hanphone merek A3S warna merah dengan nomor Imei 1: 8619300437958299 Imei 2 : 861930047958281 tersebut milik saksi PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm) yang didapat dengan cara dicuri oleh saudara AFDAL (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, sepatutnya Terdakwa harus menduga handphone tersebut hasil kejahatan karena pada umumnya orang yang berpergian pasti membawa handphone beserta chargernya merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dan selain itu juga dari segi harga yang mana Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa harga handphone yang ditawarkan sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A9 2020 Warna Ungu Antarksa IMEI 1 : 862435042447859, IMEI 2 : 862435042447842 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281 yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban PRADIPTO Bin H. MANGUN PRAWIRO (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Parisandi Alias Andi Sogun Bin Sogun Sutarmidi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A9 2020 Warna Ungu Antarksa IMEI 1 : 862435042447859, IMEI 2 : 862435042447842;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S Warna merah IMEI 1 : 861930047958299, IMEI 2 : 861930047958281;

Dikembalikan pada Saksi Pradipto Bin H. Mangun Prawito (Alm)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.